SEKCAM

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KAPUAS BARAT
2013-2018

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

KECAMATAN KAPUAS BARAT

Alamat : Jalan Pangkalima Kapang No. 012
Saka Mangkahai – Mandomai
Kode Pos 73552

17 oktober 2013
Bappeda kab. Kapuas

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME., karena berkat karunia-Nya, team penyusun rencana strategis Kecamatan Kapuas Barat Pemerintah Kabupaten Kapuas telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul *"RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KAPUAS BARAT PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018"*.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Kapuas Barat Pemerintah Kabupaten Kapuas. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kabupaten Kapuas maupun masyarakat, serta DPRD dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Kapuas Barat Pemerintah Kabupaten Kapuas maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Mandomai, 21 Juni 2013

CAMAT KAPUAS BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS KECAMATAN KAPUAS BARAT

Drs. CATUR FERIYANTO, MT
Pembina Tk.I
NIP. 19650212 199003 1 017

Daftar isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penyusunan 4

BAB II Gambaran Umum Pelayanan SKPD 6

2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur SKPD 8
2.2 Sumber Daya SKPD 16

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 31
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 32
3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD 34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 37

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 39
4.1 Visi dan Misi SKPD 40
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 40
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 41

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 47

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. 56

BAB VII Penutup 58

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat kapuas Barat tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RENSTRA Kantor Camat Kapuas Barat. Latar belakang dari pembuatan RENSTRA adalah keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan didalam perundang-undangan yang berlaku, disamping itu untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

Berkaitan dengan tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kantor Camat Kapuas Barat, maka disusunlan RENSTRA Kantor Camat Kapuas Barat sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Kabupaten Kapuas RENSTRA Kantor Camat kapuas Barat memuat gambaran yang diingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan visi, misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2013-2018).

1.2 Landasan Hukum

Dasar dari penyusunan RENSTRA Kantor Camat Kapuas Barat adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor : 17 tahun2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 No. 59, tamabahan Lembaran Negara RI No. 4884)

- Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4741);
- Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri dalam negri RI no 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri dalam Negari RI No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- Peraturan Daerah kabupaten Kapuas No 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Kapuas;
- Peraturan Bupati Kapuas No. 162 Tahun 2008, Tanggal 31 Oktober 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Kapuas;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Kapuas Barat sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi semua pihak khususnya bagi pegawai Kecamatan kapuas barat agar mengetahui dan melaksanakan tugas dan fungsi dibidangnya masing-masing di dalam mewujudkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas. Dengan demikian maka upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam pelaksanaannya demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

2. Tujuan

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kapuas Barat disusun dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan, keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten kapuas (RPJMD) 2013-2018 dan rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan 20 (dua puluh) tahun. Dengan adanya Rencana Strategi, maka Perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan diharapkan akan dapat menjadi acuan dalam rangka untuk menyusun Rencana Kerja kecamatan kapuas barat yang merupakan Rencana tahunan sebagai upaya untuk mencapai Visi, Misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten kapuas tahun 2013-2018. Rencana Strtaegis (renstra) merupakan dokumem perencanaan tekhnis operasional yang memuat visi misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas untuk jangka waktu 5 tahunan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 Pemerintah Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan yakni: Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan serta Program-program dan Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Semua komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kecamatan Kapuas Barat.

Pelaporan rencana strategis ini mengacu pada kerangka acuan yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri. Sistematika Naskah Rencana Strategis Kantor Camat Kapuas Barat 2013-2018 disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hokum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.3. Telaahan RENSTRA SKPD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategis dan Kebijakan SKPD

Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VII. Penutup

BAB II
Gambaran Pelayanan SKPD

Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Kapuas Barat merupakan salah satu Kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah ± 570,5 Km^2 dengan luas wilayah menurut peruntukannya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 : Luas Wilayah Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Menurut Jenis Penggunaan Tanah (Ha).

No.	Jenis Peruntukan Tanah	Luas(Ha)
1.	Tanah lahan sawah	14.897
2.	Tanah lahan bukan sawah	30.976
3.	Tanah lahan non pertanian	4.550
Jumlah		50.423

Sumber: Bappeda Kabupaten Kapuas, 2011

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, dapat diketahui bahwa luas wilayah Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas menurut peruntukan tanah adalah 50.423 Ha.

Kecamatan Kapuas Barat mempunyai luas wilayah ± 570,5 Km^2, topografi wilayah terdiri dari dataran rendah berawa-rawa yang sebagian besar masih terletak pada titik koordinat 02.35'.58" Lintang Selatan dan 114.50'. 24" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara = Kecamatan Mantangai

b. Sebelah Timur = Kecamatan Kapuas Murung dan Kecamatan Pulau Petak

c. Sebelah Selatan = Kecamatan Selat

d. Sebelah Barat = Kabupaten Pulang Pisau

Secara administratif wilayah Kecamatan Kapuas Barat terbagi atas 11 Desa. Adapun mengenai luas wilayah kecamatan dan penyebaran penduduk dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 : Luas Wilayah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kapuas Barat.

NO.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah Desa/Kelurahan (Km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk ($Jiwa/Km^2$)
1.	Sei Kayu	80,00	2.661	33,26
2.	Saka Mangkahai	33,00	2.355	71,36
3.	Mandomai	60,00	3.859	64,32
4.	Anjir Kalampan	54,00	2.177	40,31
5.	Pantai	45,00	1.337	29,71
6.	Saka Tamiang	33,00	1.731	52,45
7.	Penda Katapi	50,00	1.089	21,78
8.	Teluk Hiri	44,00	334	7,59
9.	Sei Dusun	48,00	1.322	27,54
10.	Basuta Raya	24,23	463	19,11
11.	Sei Pitung	33,00	1.867	56,58
Jumlah		504,23	19.195	38,07

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas (Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2009)

Kecamatan Kapuas Barat yang merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Kapuas, adalah sebuah wilayah yang merupakan simpul transportasi darat, sehingga Kecamatan Kapuas Barat memberikan nilai tambah untuk kab/Kota Kuala Kapuas sehingga semakin berkembang dan menjelma menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Kapuas Barat

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor : 162 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Kapuas maka dalam pasal 5 Peraturan Bupati Kapuas tersebut, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana tekhnis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Secara umum untuk melaksanakan tugas pokok Kecamatan di Kabupaten Kapuas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan administrasi dan pelayanan umum pemerintahan di tingkat Kecamatan
b. Mengkoordinasikan ke lain yang kegiatan seluruh unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi lain yang ada di Kecamatan.
c. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
d. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
e. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, persatuan dan kesatuan, kerukunan, serta perlindungan masyarakat.
f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, serta pelayanan di bidang perekonomian sesuai dengan lingkup tugas atau kewenangan.
g. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
h. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka pelaksanaan sebagian wewenang bupati/wali kota yang dilimpahkan kepadanya dalam menangani urusan otonomi daerah.

Selain itu juga Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenagan lain yang dilimpahkan.

Secara Spesifik tugas dan fungsi Kantor Camat Kapuas Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :

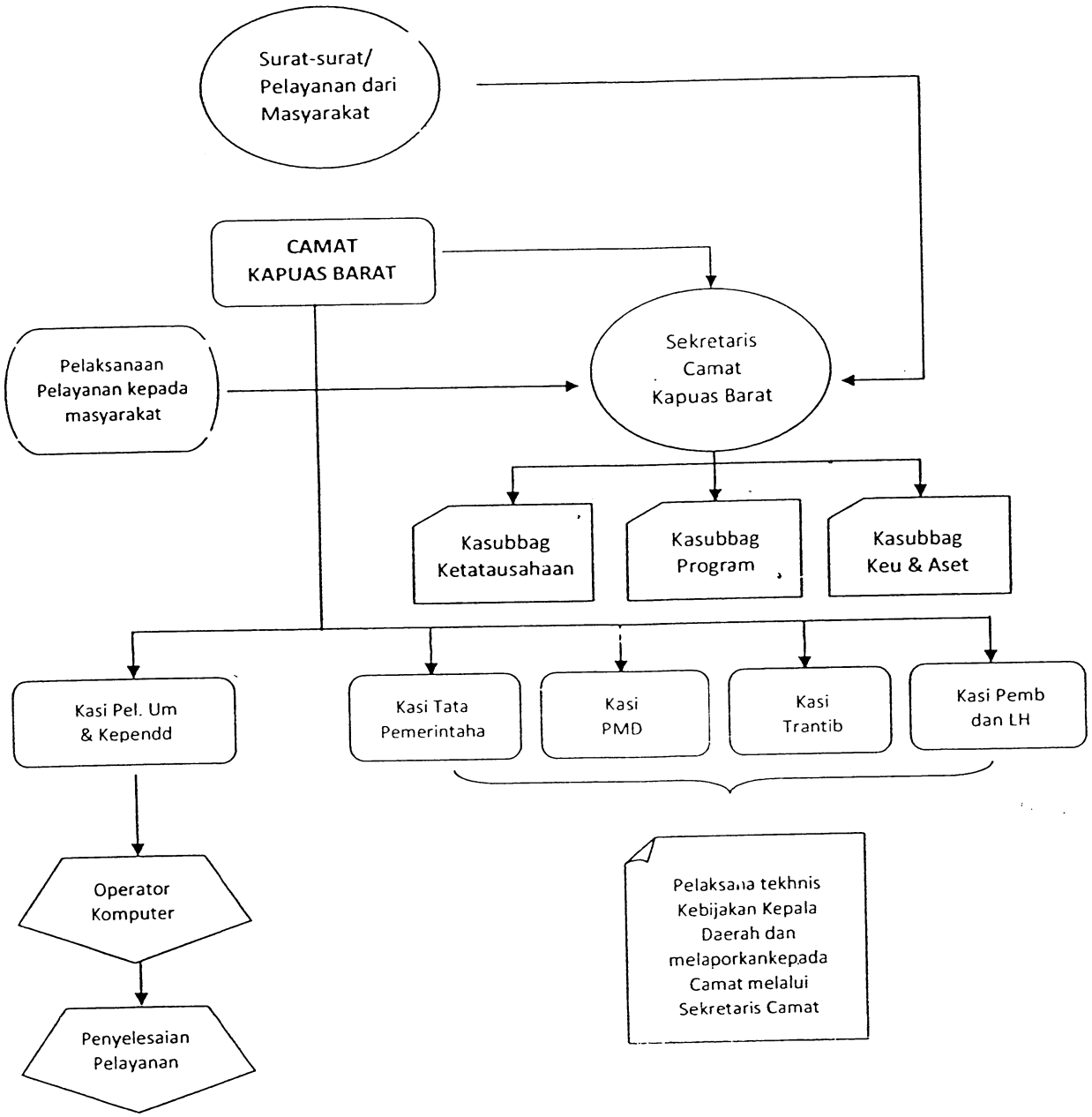

Struktur Organisasi :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN : KAPUAS BARAT

BERDASARKAN PP. NO. 7 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JULI 2008

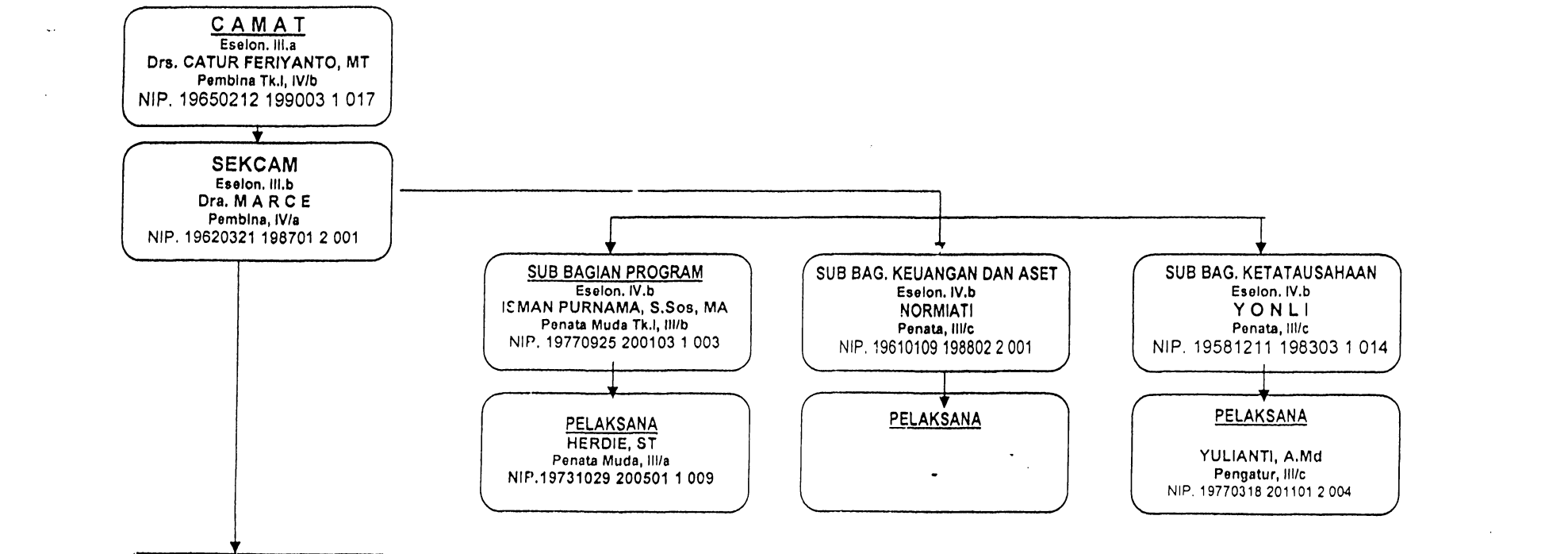

Mandomai, 21 Juni 2013
CAMAT KAPUAS BARAT

Drs. CATUR FERIYANTO, MT
Pembina Tk.I
NIP. 19650212 199003 1 017

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

I. C a m a t

1. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri.
2. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.
3. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
4. Menyelenggarakan administrasi dan pelayanan umum pemerintah di tingkat kecamatan;
5. Memimpin penyelenggaraan pemerintah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh unit kerja perangkat daerah dan / atau instansi lain yang ada di Kecamatan;
7. Membina dan mempasilitasi penyelanggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, persatuan dan kesatuan, kerukunan, serta perlindungan masyarakat.
10. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelayanan bidang perekonomian sesuai dengan lingkup tugas atau kewenangannya.
11. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
12. Melaksanakan tugas-trugas lain dalam rangka pelaksanaan sebagian wewenang bupati/wali kota yang dilimpahkan kepadanya dalam menangani urusan otonomi daerah.

II. S e k r e t a r i s C a m a t

1. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya.
2. Melaksanakan perencanaan anggaran rumah tangga kantor kecamatan.
3. Melaksanakan administarasi surat menyurat, kearsipan dan tata naskah.
4. Melaksanakan pembinaan bendaharawan dan ketatausahaan.

5. Melaksanakan pengelolaan keuangan kantor Kecamatan
6. Menyusun dan membuat program kerja Kecamatan
7. Melaksanakan penata usahaan kepegawaian, keuangan dan aset.
8. Melaksanakan urusan rumah tangga, kelengkapan dan aset;
9. Melaksanakan analisis jabatan, formasi jabatan dan tata laksana organisasi.
10. Menghimoun ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
11. Pembinaan. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat Kecamatan.
12. Menyiapkan bahan pembuatan laporan pelaksanaan SKPD Kecamatan seuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

A. **Sub Seksi Program**

1. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program kecamatan
2. Menyusun rencana peningkatan dan pengembangan program kecamatan
3. Mengimventarisir dan menyimpan data peralatan bagian progaram;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. ***Sub Seksi Keuangan Dan Aset***

1. Melakukan perencanaan pengelolaan keuangan dan aset sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pembukuan keuangan secara tertib dan bertanggung jawab
3. Melakukan pemeliharaan terhadap aset pemerintah agar terpelihara dengan baik.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

C. ***Sub Seksi Ketatausahaan***

1. Melakukan pengelolaan ketatausahaan sesuai kebutuhan kecamatan
2. Melakukan penata usahaan surat-menyurat secara tertib dan bertanggung jawab.
3. Melakukan pemeliharaan terhadap tugas ketatausahaan agar terpilihara dengan baik.

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan seuai bidang tugasnya.

III. **Seksi Tata Pemerintahan**

1. Melakukan Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melakukan koordinasi dan sikronosasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;.
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa;.
5. Memberikan bimbingan ,supervisi,fasilitasi dan kunsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau kelurahan;
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah ;
7. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan;
8. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan sosial politik ,ideologi negara dan kesatuan bangsa;
9. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan ;
10. Menghimpun ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas ;
11. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati;
12. Melaporkan penyelenggaraaan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sesuai dengan bidang tugas.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ditugaskan oleh Camat.

IV. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Mendorong partisifasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyrakat diwilayah kerja kecamatan;
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyrakat di wilayah Kecamatn baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
4. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
6. Menghimpun ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan penyusunan program bantuan sosial, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan msyarkat, kepemudaan, peranaan wanita dan olah raga.
8. Melaksanakan penyusunan progran dalam pembinaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

V. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan.
2. Melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi Pamong Praja.

4. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
5. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
6. Melakukan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan.
7. Menghimpun ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VI. Seksi Pelayanan Umum Dan Kependudukan.

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidan pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
4. Melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraaan pembinaan pelayanan kekayaan inventarisasi Desa/Kelurahan, pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.
5. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
6. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan menimal diwilayahnya.
7. Melakukan pembianaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
8. Melaksanakan penyusunan program dan pembianaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan.

10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan kepada Bupati.
11. Menghimpun ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VII. Seksi Pembangunan Dan Lingkungan Hidup

1 Melakukan kordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pembangunan dan lingkungan hidup;

1. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup;
2. Melakukan perencanaan kegiatan pembangunan dan lingkungan hidup di Kecamatan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup di Kecamatan;.
4. Melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan bidang kebersihan. Keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan.
5. Melakasanakan penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup diwilayah kecamatan;
7. Melaporkan pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup diwilayah kecamatan kepada Bupati;
8. Menghimpun ketentuan perundang-undangfan berkaitan dengan peleksanaan tugas;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

2.2 Sumber daya Kecamatan Kapuas Barat

a. Kepegawaian

Jumlah aparatur di Kantor Camat Kapuas Barat adalah 14 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 9 orang dan perempuan 5 orang. Dari jumlah aparatur yang ada di Kecamatan Kapuas barat, terbagi menjadi :

Kondisi aparatur berdasarkan golongan ruang :

Golongan IV	:	2 orang
Golongan III	:	7 orang
Golongan II	:	4 orang
Golongan I	:	1 orang
Jumlah	:	14 orang

Kondisi aparatur berdasarkan pendidikan :

Sarjana Strata 2	:	2 orang
Sarjana Strata 1	:	3 orang
D-3	:	2 orang
SLTA	:	6 orang
SD	:	1 orang
Jumlah	:	14 orang

Kondisi aparatur berdasarkan pendidikan penjenjangan :

Sepama/Diklatpim II	:	1 orang
Sepama/Diklatpim III	:	1 orang
Adum/Diklatpim IV	:	5 orang
Jumlah	:	7 orang

b. Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk pejabat struktural di Kecamatan Kapuas Barat

Eselon IIA	-
Eselon IIB	-
Eselon IIIA	1 orang
Eselon IIIB	1 orang
Eselon IVA	4 orang

Eselon IVB	3 orang
Jumlah	9 orang

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamtan Kapuas Barat, terdiri dari :

1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK/RA dan SD/MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina akademis maupun manajeial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan Penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) memiliki tugas fungsional antara lain :
   - Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehdtan.
   - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar rujukan puskesmas
   - Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative di wilayah kerjanya.
   - Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sector terkait diwilayah kerjanya.
4. Pejabat Fungsiona! Penyuluh Pertanian, dan Peternakan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian dan Peternakan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pertanian dan peternakan.
5. Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.
6. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan.
7. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang dikemas dalam 4 (empat) paket dukungan dukungan keluarga sejahtera,

yakni meliputi : Pembinaan dan Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kejahteraan Keluarga.

c. **Sarana dan Prasarana Kerja Utama**

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kacamatan Kapuas Barat meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1. Rumah Dinas Camat
2. Ruang rapat
3. Perkantoran Satu Atap
4. Ruang Piket/Operator Radio Panggil
5. Ruang Kerja Camat
6. Ruang Kerja Sekretariat
7. Ruang Kerja Seksi
8. Ruang Operator Komputer dan Data
9. Ruang Pelayanan
10. WC

Sedangkan sarana alat transportasi yang ada di Kantor Kecamatan Kapuas Barat

1. Roda dua dinas Sekcam
- 1 unit Suzuki smash tahun 2007
2. Roda dua dinas Kasi Trantib
- 1 unit Suzuki smash tahun 2012
3. Roda dua dinas Kades
- 9 unit Suzuki/FL125 SD tahun 2011

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah computer sejumlah 2 (dua) unit, Laptop 2 (dua) unit, meja, kursi, lemari, fileeng cabinet dan alat pendukung percetakan KTP.

d. **Anggaraan Tahun 2009-2013 dan Proyeksi 2014-2018**

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilaksankan setiap tahun di Kantor Kecamayan Kapuas Barat, yaitu :

Tahun 2009 sebesar : Rp. 295.000.000,-

Tahun 2010 sebesar : Rp. 295.000.000,-

Tahun 2011 sebesar : Rp. 295.000.000,-

Tahun 2012 sebesar : Rp. 295.000.000,-

Tahun 2013 sebesar : Rp. 615.000.000,-

Untuk lebih jelas anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2009-2013 dan Proyeksi Anggaran tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
Anggaran	Rp. 295.000.000,-	Rp. 295.000.000,-	Rp. 295.000.000,-	Rp. 295.000.000,-	Rp. 615.000.000,-
Peningkatan Anggaran	0	0	0	0	52,03%
Pertumbuhan Rata-rata	10,40%				
Proyeksi Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Proyeksi Anggaran	27,64%	5,55%	5,26%	2,56%	2,5%
Anggaran	Rp. 850.000.000,-	Rp. 900.000.000,-	Rp. 950.000.000,-	Rp. 975.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-

402 411 457 [illegible]

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kapuas Barat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Kantor Camat Kapuas Barat yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana tekhnis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan tekhnis kewiayahan di Kabupaten Kapuas.

Sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam paket perundang-undangan yang baru, yaitu :

a. UU No. 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara

b. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

c. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

d. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

e. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah telah mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyiapkan beberapa dokumen penting perencanaan dalam rangka pengelolaan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun skala daerah, dan beberapa dokumen penting perencanaan tersebut, adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Perencanaan	Nasional	Daerah
I	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	1. Kedudukan Penjabaran Tujuan nasional sesuai dengan Pembukaan UUD RI tahun 1945. 2. Ruang lingkup memiliki jangka waktu perencanaan 25 tahun 3. Muatan isi Visi, Misi dan arah Pembangunan Nasional	1. Kedudukan mengacu kepada RPKP Nasional. 2. Ruang lingkup memiliki jangka waktu perencanaan 25 tahun. 3. Muatan isi Visi, Misi dan aruh Pembangunan Nasional
II.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	1. Kedudukan berpedoman kepada RPJP Nasional 2. Ruang lingkup memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun. 3. Kedudukan berpedoman kepada RPJP Nasional. 4. Ruang lingkup memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun 5. Muatan isi Visi, Misi, Program Presiden yang terpilih dan memuat : a. Strategi Pembangunan Nasional b. Kebijakan umum c. Kerangka ekonomi makro d. Program kementerian dan lintas kementerian	1. Kedudukan berpedoman kepada RPJP Daerah dan RPJM Nasional 2. Ruang lingkup memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun. 3. Kedudukan berpedoman kepadaRPJP daerah dan RPJM Nasional 4. Ruang lingkup memiliki jangka waktu Perencanaan 5 tahun. 5. Muatan isi Visi dan Misi Program Presiden yang terpilih dan

			memuat : a. Strategi Pembangunan Daerah b. Kebijakan umum c. Kerangka ekonomi makro d. Program prioritas dan Program lintas sector, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran
III.	Rencana Strategis (Renstra)	1. Kedudukan Renstra kementerian/Lembaga berpedoman kepada RPJM Nasional. 2. Ruang lingkup memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun 3. Muatan isi Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga	1. Kedudukan Renstra SKPD berpedoman kepada RPJM Daerah. 2. Ruang lingkup memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun. 3. Muatan isi Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
IV.	Rencana Kerja Pemerintahan (RKP)	1. Kedudukan merupakan penjabaran RPJM Nasional. 2. Ruang lingkup memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun 3. Muatan isi - Prioritas Pembangunan Nasional - Rancangan kerangka ekonomi makro	1. Kedudukan berpedoman kepada RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP Nasional. 2. Ruang lingkup memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun 3. Muatan isi -Prioritas

		- Arah kebijakan fiscal. - Program kementerian dan lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran	Pembangunan Daerah - Rancangan kerangka ekonomi makro - Arah kebijakan keuangan daerah - Program SKPD dan lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
V.	Rencana Kerja (Renja)	1. Kedudukan berpedoman pada Renstra Kementerian dan mengacu kepada Prioritas Pembangunan Nasional dan Pagu Indikatif 2. Ruang lingkup memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun 3. Muatan isi kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh. Dengan mendorong partisifasi masyarakat.	1. Kedudukan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. 2. Ruang lingkup memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun. 3. Muatan isi kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisifasi masyarakat.

Dalam kaitan dengan keberadaan Dokumen Perencanaan yang harus disiapkan sebagaimana tabel diatas, maka kondisi terkini untuk Kabupaten Kapuas, khususnya untuk 2 (dua) Dokumen penting perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Adapun tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Kapuas Barat berdasarkan sasaran Rencana Strategi antara lain sebagi berikut :

1. Kualitas Pelayanan terpadu karena Pelayanan masyarakat masih belum mencapai target yang diharapkan kurangnya sarana pendukung pelayanan dan sumber daya manusianya yang perlu dilatih agar lebih mampu dan trampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Adapun kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran antara lain :

1. Belum adanya kejelasan dan kepastian program dan kegiatan yang dapat diajukan dari Kecamatan agar tidak overlap dengan program dan kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka upaya mendukung pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Kapuas barat.

Oleh karena itu berdasarkan hasil evaluasi rencana Kerja tahun 2013, SKPD kecamatanKapuas Barat hanya melaksanakan 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkotan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Adapun Realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2013 (Sem I) adalah sebagai berikut :

1.a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 179.269.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 97.370.500,- atau ± 54,31 % dari anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan 10 (sepuluh) kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat dianggarkan sebesar Rp. 6.480.000,- dan direalisasikan sebesar 1.940.000,- sesuai dengan anggaran atau 29,93 % dari anggaran yang tersedia.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dianggarkan sebesar Rp. 7.800.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 2.151.967,- sesuai dengan anggaran atau 27.58 % dari anggaran yang tersedia.
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor dianggarkan sebesar Rp. 32.184.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 16.092.000,- sesuai dengan anggaran atau 50 % dari anggaran yang tersedia.

4. Penyediaan alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp. 13.461.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 7.630.000,- sesuai dengan anggaran atau 56,68 % dari anggaran yang tersedia.
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 8.640.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 6.835.000,- sesuai dengan anggaran atau 79,10 % dari anggaran yang tersedia.
6. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 1.099.033,- sesuai dengan anggaran atau 36,63 % dari anggaran yang tersedia.
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp. 900.000,- dan direalisasikan sebesar 240.000,- sesuai dengan anggaran atau 26,66 % dari anggaran yang tersedia.
8. Penyediaan makanan dan minuman dianggarkan sebesar Rp. 35.120.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 20.437.500,- sesuai dengan anggaran atau 58,19 % dari anggaran yang tersedia.
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dearah dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 10.520.000,- sesuai dengan anggaran atau 42,08 % dari anggaran yang tersedia.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dearah dianggarkan sebesar Rp. 46.684.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 30.425.000,- sesuai dengan anggaran atau 65,17 % dari anggaran yang tersedia.

1.b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dianggarkan sebesar Rp. 389.838.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 14.970.000,- atau ± 3,84 % dari anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 267.750.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 0,- sesuai dengan anggaran atau 0 % dari anggaran yang tersedia.

2. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 0,- sesuai dengan anggaran atau 0 % dari anggaran yang tersedia.
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 13.088.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 4.970.000,- sesuai dengan anggaran atau 37,97 % dari anggaran yang tersedia.
4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 0,- sesuai dengan anggaran atau 0 % dari anggaran yang tersedia.
5. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 0,- sesuai dengan anggaran atau 0 % dari anggaran yang tersedia.
6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai dengan anggaran atau 25 %,- dari anggaran yang tersedia.
7. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 0,- sesuai dengan anggaran atau 0% dari anggaran yang tersedia.

1c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan 1 (satu) kegiatan :

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 0,- sesuai dengan anggaran atau 0 % dari anggaran yang tersedia.

1d. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur.

Pada Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur dianggarkan sebesar Rp. 41.393.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 13.271.500,- atau ± 32,06 % dari anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan 1 (satu) kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan formal dianggarkan sebesar Rp. 41.393.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 13.271.500,- atau ± 32,06 % dari anggaran yang tersedia

Disamping kinerja Kecamatan kapuas Barat sebagai mana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan kapuas Barat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Kinerja Pelayanan di bidang pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di Desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagimana mestinya.
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Desa, Dusun atau Lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW.
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas Terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling.
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundangan-undangan diseluruh Desa dan Kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan dinas atau Instansi terkait.
5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain : Opeirasi PKL, Operasi WTS, Waria dan Operasi Pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan Instansi terkait.
6. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada Pemerintah Desa untuk membuat peraturan Desa sebagai dasar payung hukum ditingkat Desa.
7. Melaksanakan PAM tahun baru oleh Tim gabungan oleh POLRI, Dishub, TNI, PMK Satpol PP dan Puskesmas
8. Melakukan penataan dan penertiban PKL.
9. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT RI
10. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon di desa
11. Mengadakan pekan panutan PBB di Desa
12. Penataan ruang pelayanan publik di Kecamatan (satu pintu)
13. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di Kecamatan dan Desa se kecamatan Kapuas Barat.
14. Pembinaan aparat Kecamatan dan Perangkat Desa secara rutin

15. Pelaksanaan apel setiap tanggal 17 tiap bulan dan diadakan evaluasi kegiatan 1 bulan sekali melibatkan personil kecamatan, dinas se atap dan para sekretaris Desa.
16. Mengadakan rapat koordinasi sekretaris Desa se Kecamatan Kapuas Barat.
17. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten maupun pihk lainnya.
18. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas dan instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas Instansi di tingkat Kecamatan.
19. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Kapuas Barat
20. Peningkatan kedisplinan perangkat Desa.
21. pembinaan kelengkapan administrasi Desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan susunan organisasi dan tata laksana pemerintahan desa.
22. Mengikut sertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat Desa.
23. Memberikan sosialiasi bagi perangkat Desa dan kelurahan terkait dengan adanya sebagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan.
24. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Kinerja Pelayanan di bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfatisilatasi membina dan memantau kegiatun peningkatan ketersediaan insprasruktur

   Wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber daya lainnya).
2. Memfatisilatasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian dan peternakan.

3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing Desa.
4. Pemantauan kigiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi.
5. Memfasilitasi membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah.
6. Monitoring pelaksanaan musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan.
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat
9. pelestarian lingkunagn hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan diwilayah Kecamatan Kapuas Barat.
10. Memfasilitasi membina dan memantau kegiatan sanitasi masyarakat (SANIMAS)
11. Pembinaan sinkronisasi gerakan keluarga Berencana serta kesehatan.
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan posyandu
13. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pendataan keluarga sejahtera

Kinerja Pelayanan di bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran beras rumah tangga miskin (RASKIN)
2. Monitoring penyaluran Jamkesda Gakin
3. Pembinaan koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan
4. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah
5. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan
6. Pembinaan dibidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenaga kerjaan dan kemasyarakatan
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkunagn demi masa depan yang lebih baik, serta efektivitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari-hari.
9. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam

2.4 Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat akibat inflasi sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisifasi masyarkat.
2. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi tertama di kawasan perkotaan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
3. apriori dan rendah kepercayaan msyarakat kepada pemerintah sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekpose
4. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum.
5. Inkam perkapita masayarakat yang masih rendah
6. Adanya phenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
7. semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan , meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberikan keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat.
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan.
3. Adanya indikasi meningkatnya partisifasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat manjadi monifaktor dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi.
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan.
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD pemerintah Kabupatrn Kapuas dalam penyelenggaraan pembangunan.

5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD pemerintah Kabupatrn Kapuas dalam penyelenggaraan pembangunan.
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.
7. Terdapatnya pengusahan yang bergerak di bidang pariwisata anatar lain ; tempat rekreasi, perhotelan dan persewaan mobil.
8. tersedianya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan
9. Adanya fotensi wisata alam, agenda trail adventure tahunan. "SABA WANA", Wisata Budaya, sejarah dan Edokatif, Agro hultikultura, Play ground.
10. Posisi wilayah yang strategis yakni antara 2 (dua) Ibu Kota yaitu kota palangkaraya dan Banjarmasin.

BAB. III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kapuas Barat dimaksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kapuas Barat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra SKPD Kecamatan Kapuas Barat.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD Kecamatan Kapuas Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandate dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kndisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisifasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal brupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Bedasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD Kecamatan Kapuas Barat, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Kapuas Barat Tahun 2013-2018, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kapuas Barat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan terpadu Kecamatan Kapuas Barat
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai
3. Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan terpadu Kecamatan Kapuas Barat.
4. Belum tersedianya data base kepemilikan tanah dimasing-masing Desa di Kecamatan.
5 Belum tersedianya data base untuk penungkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan
6. Belum tersedianya data base infrastruktur baik panjang dan jumlah jalan poros/desa, jembatan, jalan masing-masing Desa di Kecamatan.
7. Belum tersedianya data potensi Desa di Kecamatan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasikan factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasil identifikasi SKPD tentang factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan factor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Visi Kabupaten Kapuas adalah :

" TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN "

Misi Kabupaten Kapuas :

1. Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.
2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang.
3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi.
5. Mengoptimalkan dan mewujudnyatakan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.
6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan adat Dayak.
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang untuk memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bertmutu dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun pada tingkat SD/Madrasah

Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLTA/Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa.

9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan balai latihan kerja untuk meeaih kehidupan yang lebih baik.
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
11. Meningkatkan pembinaan kcgiatan kepemudaan, kepramukaan, olah raga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
12. Meningkatkan peran dan fungsi kepala desa, perangkat desa, RT/RW, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang, mantir, basir, pemangku agama hindu, pedanda serta memberikan insentif.
13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif.

3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan SKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisifasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kapuas yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesionalnya dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance.*

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkup Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Kapuas Barat

Kecamatan Kapuas Barat merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Kapuas. Luas wilayah Kecamatan Kapuas Barat ± 570,5 Km^2 , dengan luas pelayanan Kecamatan Kapuas Barat sebesar itu dengan jumlah Desa 11 Desa maka setiap administrasi Desa melayani wilayah yang sangat luas sehingga memerlukan rencana pengembangan yang berkualitas. Dengan demikian telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah menimbulkan pertanyaan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Bagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan supaya masyarakat mudah dalam mendekati pelayanan pemerintah Kantor Kecamatan Kapuas Barat, pembukaan akses jalan, dan tatanan wilayah ibu kota kecamatan ?
   a. Membuat jembatan lintas sungai kapuas di Desa Sei Pitung menuju ibu kota Kecamatan mengingat letak Desa-Desa terdapat pada kiri dan kanan sungai Kapuas.
   b. Membuat Jalan P2L/Jln Dalam Kelurahan Mandomai - Desa Anjir Kalampan sepanjang 7 Km.
   c. Pembangunan GOR/GPU di Kelurahan Mandomai
   d. Membuat jalan/jembatan penghubung Desa Pantai - Desa Teluk Hiri sepanjang ± 15 Km
   e. Perbaikan/pembenahan pembangunan Pasar Jum'at Kelurahan Mandomai.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Kecamatan Kapuas Barat

Permasalahan lingkungan yang dihadapi Kecamatan adalah dampak dari adanya perusahaan-perusahaan swasta di Kecamatan Dadahup agar kiranya dapat ikut serta melestarikan/menjaga lingkungan agar tetap terpilihara dengan baik, salah satunya dengan cara terus menghimbau perusahaan industry agar jangan membunag limbah industry perusahaan disembarangan tempat yang dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti polosi air, udara dan tanah. Dan juga menghimbau perusahaan kelapa sawit tersebut untuk dapat menjalankan CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu adanya kepedulian perusahaan kepada masyarakat serta mengacu dokumen Amdal, RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang dilakukan oleh perusahaan maupun

pemerintah khususnya Dinas terkait. Adapun bentuk kepedulian perusahaan dapat berupa membangun fasilitas umum seperti mengutamakan akses jalan menuju perusahaan maupun jalan umum, tempat pembuangan limbah dan cara penanganan limbah tersebut, rumah/mess, puskesmas, tempat ibadah untuk digunakan bersama masyarakat sekitar. Agar kelestarian lingkungan dapat tercapai maka berbagai pihak di Kecamatan bersama BLH Kabupaten akan bersama-sama mengawasi secara ketat pelestarian lingkungan dan menghimbau masyarakat untuk berpartisifasi mensosialisasikan terus secara berkala/rutin tentang pelestarian lingkungan tersebut.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kapuas Barat dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kapuas Barat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta capaiun kinerja Renstra SKPD Kecamatan Kapuas Barat.

Analisis gambaran pelayanan SKPD Kecamatan Kapuas Barat, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Kapuas Barat Tahun 2013-2018, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kapuas Barat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan terpadu Kecamatan Kapuas Barat
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai
5. Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan terpadu Kecamatan Kapuas Barat.
6. Belum tersedianya data base kepemilikan tanah dimasing-masing Desa di Kecamatan.
5 Belum tersedianya data base untuk penungkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan

6. Belum tersedianya data base infrastruktur baik panjang dan jumlah jalan poros/desa, jembatan, jalan masing-masing Desa di Kecamatan.
7. Belum tersedianya data potensi Desa di Kecamatan.

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi Dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Dalam perumusan Visi, hendaknya :

- Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin dicapai;
- Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi menunjukan kinerja yang baik;
- Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan;
- Menjembatani masa kini dan masa mendatang;
- Gambaran yang realistis dan kridibel, dengan masa depan yang menarik;
- Sifatnya tidak statis dan tidak selamanya.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Kecamatan Kapuas Barat adalah : " ***Terdepan dalam pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Kecamatan Kapuas Barat yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan***"

Penjelasan Visi tersebut adalah bahwa Visi tersebut mengandung makna adanya tujuan untuk mewujudkan Kecamatan Kapuas Barat agar berkembang secara berkelanjutan (*sustainable*) dan mendukung visi Kabupaten Kapuas.

4.1.2 Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas.

Adapun Misi Kecamatan Kapuas Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kapuas Barat
2. Mewujudkan partisifasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan
3. Mendorong ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk memperlancar arus trasportasi barang hasil pertanian, barang dan jasa
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kapuas Barat adalah :

1. Mendukung terpeliharanya suasana yang kondusif

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan
3. Meningkatnya produk olahan sesuai kondusi dan potensi lokal
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata (melalui program dan kegiatan) dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya situasi yang kondusif dalam pengembangan usaha lokal
2. Meningkatnya partisifasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan
3. Meningkatnya produk olahan sesuai kondisi dan potensi local
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

4.3 Strategi Dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Lingkungan strategi dalam menyusun kebijakan SKPD Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas perluu di identifikasi posisi dan di analisis factor-faktor yang mempengaruhi sehingga dapat dirumuskan secara tepat target yang ingin dicapai.

Adapun factor yang mempengaruhi yaitu secar internal berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sedangkan factor eksternal berupa peluang dan ancaman. Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dan kompunen perencanaan strategis dan analisis dari data/informasi yang terkait kedua factor tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Lingkungan internal**,merupakan factor yang sebagian besar dalam lingkungan kendali SKPD Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas dan dapat dibedakan menjadikan kekuatan dan kelemahan.

a. Kekuatan

1) Kondisi social, politik dan keamanan yang relative kondusif

2) Adanya sarana dan prasarana yang memadai

3) SDM yang cukup berkualitas

4) Adanya dukungan pimpinan dan semangat kerja

b. Kelemahan

1) Kurang lengkapnya sarana dan prasarana kantor dan aula Kantor Kecamatan Kapuas Barat

2) Kurangnya kemampuan dan ketrampilan SDM

3) Terbatasnya sumber pendanaan

2. **Lingkungan Eksternal**, merupakan factor yang berada diluar lingkungan kendali SKPD Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas dan dapat dibedakan menjadi peluang dan ancaman.

a. Peluang

1) Kondisi social, politik dan keamanan wilayah Kecamatan kapuas Barat Kabupaten Kapuas yang stabil dengan terjaganya ketertiban dan ketentraman masyarakat cukup kondusif.

2) Masyarakat semakin sadar akan hak-hak politik, social dan ekonomi kebersamaan ini merupakan modal dasar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat di Kecamatan Kapuas Barat yang aman dan maju.

b. Ancaman

1) Tingginya bahaya kebakaran hutan dan lahan

2) Tingginya bahaya kebanjiran wilayah pemukiman dan lahan pertanian

3) Instabilitas ideology, politik, ekonomi, social dan budaya

3. **Analisis Strategi Pilihan**

Strategi merupakan system untuk mengatisifasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan melalui pendekatan rasional. Strategi pilihan ini terdiri dari 3 (tiga)

1. Strategi S-O, yaitu memadukan strategi antaa kekuatan (Strenght, S) dengan peluang (opportunity, O). Strategi ini dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap

unsure kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsure peluang yang ada seoptimal mungkin.

2. Strategi W-O, yaitu strategi memadukan kelemahan (weakness, W) dengan peluang (Opportunity, O). Startegi ini dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsure pelucng yang ada.
3. Strategi S-T, yaitu strategi memadukan kekuata (Strength, S) dengan ancaman (Thret, T). Strategi ini dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimilki untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.
4. Strategi antara kekuatan dan Peluang (S-O)

Kekuatan	Peluang
1) Kondisi sosial, politik dan keamanan yang relative kondusif 2) Adanya sarana dan prasarana yang memadai 3) Memiliki potensi sumber daya manusia 4) Adanya dukungan pimpinan dan semangat kerja	1) Kondisi sosial, politik dan keamanan wilayah Kabupaten Kapuas yang stabil dengan terjaganya ketertiban dan ketentraman masyarakat cukup kondusif 2) Reformasi di bidang politik dan administrasi publik 3) Masyarakat semakin sadar akan hak-hak politik, social dan ekonomi. Kebersamaan ini merupakan modal dasar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat di Kecamatan Kapuas Barat yang aman dan maju.

Strategi meraih peluang dengan menggunakan kekuatan :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

5. Strategi antara Kelemahan dan Peluang (W-O)

Kelemahan	Peluang
1) Kurang lengkapnya sarana dan prasarana kantor dan aula 2) Kurangnya kemampuan dan ketrampilan SDM 3) Terbatasnya kemampuan sumber pendanaan	1) Adanya program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2) Adanya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Strategi memanfaatkan peluang dengan mengatasi kelemahan :

1. Peningkatan kualitas SDM dengan pendidikan dan latihan agar mampu dan trampil memanfaatkan teknologi serta tanggap dalam mendukung terpeliharanya Keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung terciptanyan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Kapuas Barat
3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga keadaan yang kondusif

6. Strategi antara kekuatan dan ancaman

Kekuatan	Ancaman
1) Kondisi sosial, politik dan keamanan yang relative kondusif 2) Adanya sarana dan prasarana yang memadai 3) Memiliki potensi sumber daya manusia 4) Adanya dukungan pimpinan dan semangat kerja	1) Tingginya bahaya kebakaran hutan dan lahan 2) Tingginya bahaya kebanjiran wilayah dan pemukiman dan lahan pertanian 3) Instabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya

Strategi memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan tantangan :

1. Koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait
2. Penguatan kapasitas
3. Melengkapi sarana dan prasarana kantor dan aula
4. Meningkatkan partisifasi masyarakat untuk selalu menjaga keadaan yang kondusif

Berdasarkan hasil identifikasi potensi, peluang, kekuatan, tantangan dan kelemahan yang dihadapi termasuk sumber daya , dana, sarana dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan SKPD Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, maka ada beberapa factor penentu keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien, yaitu :

1. Faktor sumber daya manusia, keberhasilan peningkatan SDM yang berkualitas dan professional dengan memiliki kemampuan dan ketrampilan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dilapangan.
2. Faktor sarana dan prasarana
3. Faktor kestabilan social, politik, hokum, keamanan dan ketertiban, ketentraman dalam masyarakat.

Cara pencapaian untuk mewujudkan misi perlu ditetapkan strategi yang dituangkan dalam kebijaksanaan, program dan kegiatan.

4.3.2. Kebijkan SKPD

Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Misi dan Visi. Adapun kebijakan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga keadaan yang kondusif
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Yang dimaksud kegiatan pokok organisasi adalah bentuk kegiatan yang menjadi pedoman Kantor Camat Kapuas Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi telah diamanatkan, baik dalam perda maupun dalam peraturan Bupati Kapuas, dan bentuk kegiatan tersebut telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah beberapa kali tentang pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk kegiatan yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kapuas tersebut, adalah sebagaimana table berikut :

A. TAHUN 2013

I. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

   Inputs : APBD Rp. 10.000.000,-

   Outputs : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Outcomes : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

   Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

   Inputs : APBD Rp. 8.056.000,-

   Outputs : Penyedian jasa telepon, air dan listrik 12 bulan

   Outcomes : Meningkatnya dan tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

   Inputs : APBD Rp. 32.184.000,-

   Outputs : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

   Outcomes : Meningkatnya kebersihan dan keamanan Kantor/terpeliharanya Kantor.

   Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Inputs : APBD Rp. 15.000.000,-

Outputs : Tersedianya alat tulis kantor dalam pemenuhan administrasi perkantoran, 12 bulan

Outcomes : Tercukupinya alat tulis kantor dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Inputs : APBD Rp. 8.640.000,-

Outputs : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan , 12 bulan

Outcomes : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Inputs : APBD Rp. 5.000.000,-

Outputs : Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, 12 bulan

Outcomes : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Inputs : APBD Rp. 2.000.000,-

Outputs : Tersedianya bahan bacan surat kabar, 12 bulan

Outcomes : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

8. Penyediaan makanan dan minuman

Inputs : APBD Rp. 35.120.000,-

Outputs : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan jamuan rapat, 12 bulan

Outcomes : Meningkatnya kesejahteraan pegawai dalam bekerja

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

9. Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Inputs : APBD Rp. 28.000.000,-

Outputs : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Outcomes : Terkoordinasinya tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

10. Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Inputs : APBD Rp. 48.000.000,-

Outputs : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, 12 bulan

Outcomes : Terkoordinasinya tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam daerah

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Inputs : APBD Rp. 98.000.000,-

Outputs : Peningkatan sarana dan prasarana

Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Inputs : APBD Rp. 15.000.000,-

Outputs : Tersedianya bahan material dan penggantian bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai

Outcomes : Meningkatnnya kenyamanan dan kelayakan sehingga terpeliharanya bangunan rumah jabatan

Kelompok sasaran : Rumah jabatan

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Inputs : APBD Rp. 15.000.000,-

Outputs : Tersedianya bahan material dan penggantian bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai

Outcomes : Meningkatnnya kenyamanan pegawai dalam bekerja terpeliharanya bangunan gedung kantor

Kelompok sasaran : 1 unit gedung kantor

4. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Inputs : APBD Rp. 30.000.000,-

Outputs : Meningkatnya kenyamanan dan kelayakan Rumah Jabatan

Outcomes : Terpenuhinya kenyamanan dan kelayakan Rumah Jabatan

Kelompok sasaran : Rumah Jabatan

5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Inputs : APBD Rp. 250.000.000,-

Outputs : Meningkatnya kenyamanan dan kelayakan Gedung Kantor

Outcomes : Terpenuhinya kenyamanan dan kelayakan Gedung Kantor

Kelompok sasaran : 1 unit Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas harian

Inputs : APBD Rp. 5.000.000,-

Outputs : Peningkatan disiplin aparatur

Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

2. Pengadnan pakaian khusus hari-hari tertentu

Inputs : APBD Rp. 5.000.000,-

Outputs : Peningkatan disiplin aparatur

Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

IV. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

   Inputs : APBD Rp. 40.000.000,-

   Outputs : Meningkatnya kebutuhan pendidikan pegawai dalam bekerja

   Outcomes : Terpenuhinya pengetahuan pegawai dalam bekerja

   Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

B. TAHUN 2014

I. **Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

   Inputs : APBD Rp. 14.000.000,-

   Outputs : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Outcomes : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

   Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

   Inputs : APBD Rp. 12.250.000,-

   Outputs : Penyedian jasa telepon, air dan listrik 12 bulan

   Outcomes : Meningkatnya dan tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

   Inputs : APBD Rp. 32.184.000,-

   Outputs : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

   Outcomes : Meningkatnya kebersihan dan keamanan Kantor/terpeliharanya Kantor.

   Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

   Inputs : APBD Rp. 15.000.000,-

Outputs : Tersedianya alat tulis kantor dalam pemenuhan administrasi perkantoran, 12 bulan

Outcomes : Tercukupinya alat tulis kantor dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Inputs : APBD Rp. 10.000.000,-

Outputs : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan , 12 bulan

Outcomes : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Inputs : APBD Rp. 6.000.000,-

Outputs : Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, 12 bulan

Outcomes : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Inputs : APBD Rp. 3.066.000,-

Outputs : Tersedianya bahan bacan surat kabar, 12 bulan

Outcomes : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

8. Penyediaan makanan dan minuman

Inputs : APBD Rp. 35.500.000,-

Outputs : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan jamuan rapat, 12 bulan

Outcomes : Meningkatnya kesejahteraan pegawai dalam bekerja

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

9. Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Inputs : APBD Rp. 30.000.000,-

Outputs : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Outcomes : Terkoordinasinya tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

10. Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Inputs : APBD Rp. 48.000.000,-

Outputs : Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, 12 bulan

Outcomes : Terkoordinasinya tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam daerah

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Inputs : APBD Rp. 75.000.000,-

Outputs : Peningkatan sarana dan prasarana

Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Inputs : APBD Rp. 15.000.000,-

Outputs : Tersedianya bahan material dan penggantian bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai

Outcomes : Meningkatnya kenyamanan dan kelayakan sehingga terpeliharanya bangunan rumah jabatan

Kelompok sasaran : Rumah jabatan

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Inputs : APBD Rp. 15.000.000,-

Outputs : Tersedianya bahan material dan penggantian bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai

Outcomes : Meningkatnnya kenyamanan pegawai dalam bekerja terpeliharanya bangunan gedung kantor

Kelompok sasaran : 1 unit gedung kantor

4. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Inputs : APBD Rp. 30.000.000,-

Outputs : Meningkatnya kenyamanan dan kelayakan Rumah Jabatan

Outcomes : Terpenuhinya kenyamanan dan kelayakan Rumah Jabatan

Kelompok sasaran : Rumah Jabatan

5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Inputs : APBD Rp. 250.000.000,-

Outputs : Meningkatnya kenyamanan dan kelayakan Gedung Kantor

Outcomes : Terpenuhinya kenyamanan dan kelayakan Gedung Kantor

Kelompok sasaran : 1 unit Gedung Kantor

6. Pengadaan Komputer

Inputs : APBD Rp. 19.000.000,-

Outputs : Tersedianya bahan material dan penggantian peralatan Kantor yang sudah tidak layak pakai.

Outcomes : Meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja dan terpiliharanya peralatan gedung Kantor

Kelompok sasaran : 1 unit Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas harian

Inputs : APBD Rp. 5.000.000,-

Outputs : Peningkatan disiplin aparatur

Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Inputs : APBD Rp. 5.000.000,-

Outputs : Peningkatan disiplin aparatur

Outcomes : Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Inputs : APBD Rp. 50.000.000,-

Outputs : Meningkatnya kebutuhan kapasitas dan kemampuan pegawai dalam bekerja

Outcomes : Terpenuhinya pengetahuan dan wawasan pegawai dalam bekerja

Kelompok sasaran : Pegawai Kantor Camat Kapuas Barat

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Inputs : APBD Rp. 5.000.000,-

Outputs : Tersusunnya informasi laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Outcomes : Meningkatnya kinerja administrasi keuangan

Kelompok sasaran : Tertib Administrasi Keuangan

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Inputs : APBD Rp. 2.500.000,-

Outputs : Tersusunnya informasi laporan keuangan semesteran

BAI

INDIKATOR K A SKP: TOR C KAPUAS BARAT YANG MENGACU
'ADA N DAI RAN RPJMD

Rencana S is (Rer SKPD an Kapuas Barat Kabupaten Kapuas
Tahun 2013-201 uat ga umun i daerah yang menguraikan kinerja
sektoral sesuai dan Fur si, Mis n, Sasaran, Kebijakan, Program dan
Kegiatan. Peren stra merup suatu proses secara sistematis,
berkelanjutan da ientas asil yc dicapai selama kurun waktu 1 sampai
5 tahun dengan m imban tensi, dan kendala yang dihadapi.

Penyusuna na St Satu Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
berpedoman pad na Pe an J enengah Daerah Kabupaten Kapuas
(RPJMD) Tahun 2 018 ya jutny rkan kedalam Rencana Kerja (Renja)
SKPD Kecamatan Barat etiap .

Rencana s s dimc untu beri arah bagi segenap aparat dan
pihak lain yang te alam r ewuju camatan Kapuas Barat sebagai pusat
pelayanan kepad arakat n be pengembangan ekonomi kerakyatan
berorientasi pote l untu gkatk ghteraan masyarakat didukung oleh
sumber daya man g prof

RENSTRA Camc s Bar n 2013-2018 merupakan acuan bagi
seluruh Unit Kerj ada di an Ka aat Kapuas Barat dalam menjalankan
tugas dan fungsi sasi s dihar apat tercapai secara sinergi dalam
pelaksanannya. T a dala ukun n pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dalam an Da

CAMAT KAPUAS BARAT

Drs. CATUR FERIYANTO, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19650212 199003 1 017

SKPD : KECAMATAN KAPUAS BARAT

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PELAKSANAAN (TAHUN)					PROGRAM	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2014-2018
				2014	2015	2016	2017	2018		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	
1	Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumber daya aparat dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima	Optimalnya fungsi kecamatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Prosentase ketertiban administrasi Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100 %	Program Pelayanan Administrasi	
									Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	
									Program Peningkatan Displin Aparatur	
									Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
									Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN KAPUAS BARAT

CAMAT KAPUAS BARAT

Drs. CATUR FERIYANTO, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19650212 199003 1 017

BAB VII
Penutup

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Kapuas Barat telah menyususun visi, misi dan rencana strategis yang akan menjadi pedoman bagi program dan kegiatan .

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) Lingkungan di Kecamatan Kapuas Barat . Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Kapuas Barat ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kapuas secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

- Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
- Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
- Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara kontinyu (berlanjut) untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat.

- Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana strategis yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu :

" *Terdepan dalam pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Kecamatan Kapuas Barat yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan*". Amien...